

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dunia ini manusia memang dikodrakan untuk berpasangan dan akhirnya memiliki tujuan bersama untuk memiliki keluarga atau rumah tangga. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perikatan antara laki-laki dengan perempuan.¹ Perikatan dalam hubungan laki-laki dan perempuan adalah hukum perkawinan, hukum perkawinan adalah kumpulan dari peraturan dan aturan yang mengatur dan dapat memberikan sanksi-sanksi terhadap hal-hal yang terjadi dalam perkawinan.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan dijelaskan bahwa seorang pria dan wanita yang memutuskan untuk berhubungan secara perdata formal, selain hubungan perdata formal juga adanya ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 3, (Jakarta: Mandar Maju, 2007), h. 6.

² Achman Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 18.

juga ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut.

Perkawinan sah adalah perkawinan yang mengikuti aturan begitu juga dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang pengertian diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Perkawinan campuran didasari pada zaman dahulu pada zaman perdagangan pedagan antar Negara berpindah dari Negara satu ke Negara lain untuk melakukan jual-beli yang membuat terjadinya peluang untuk melakukan perkawinan campuran. Perkawinan campuran juga dipengaruhi karna kuatnya pengaruh dari globalisasi, mudahnya telekomunikasi dan informasi di masyarakat yang mempermudah untuk mengenai seseorang tidak hanya di Negeranya masing-masing. Perkawinan campuran tentu akan melibatkan hukum daripada hukum negara suami-istri tersebut dan harus tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Suami-istri yang melakukan perkawinan campuran tetap memegang kewarganegaraannya masing-masing seperti sebelum melakukan

perkawinan karena perkawinan campuran tidak merubah status kewarganegaraan seseorang.

Perkawinan campuran diperbolehkan di Indonesia selama mengikuti peraturan yang ada di Indonesia, salah satunya terhadap harta dalam perkawinan. Sebelum melakukan perkawinan tentunya kedua pihak dari calon istri dan suami harus memilih apakah perkawinan mereka akan menggunakan perjanjian kawin di dalamnya atau tidak. Karena perkawinan jika terjadi maka harta kekayaan milik suami atau istri pun akan terpengaruh jika tidak adanya perjanjian kawin di dalamnya. Jika dalam perkawinan tidak dibuatkan perjanjian kawin maka harta suami dan istri akan menjadi harta bersama, ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut terdapat dalam pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan, sebagai berikut :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Subekti dalam bukunya juga menjelaskan pengertian dari hukum kekeluargaan, yaitu:³

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa,1985), h.16.

“Hukum kekeluargaan adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri”.

Hubungan hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan adalah perkawinan, yang didalamnya meliputi harta kekayaan suami dan isteri.⁴ Perkawinan pun mengakitbat adanya perubahan mengenai harta benda antara suami dan isteri, baik harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan yang disebut sebagai harta bawaan, dan harta bersama yaitu harga antara suami dan isteri selama terjadinya perkawinan.

Awal mula perjanjian kawin ada di Indonesia, hal tersebut menjadi hal yang tabu/ tidak pantas dibicarakan karena dianggap menyinggung satu sama lain.⁵ “Perjanjian perkawinan memang dikatakan menyimpang dari aturan dan peraturan mengenai harta benda dalam suatu perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, kedua calon suami istri berdasarkan kesepakatan maka dibuatkan perjanjian perkawinan secara tertulis dan disahkan perjanjian tersebut ke Pegawai Pencatat

⁴ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h.46

⁵ *Ibid.*, h.147.

Perkawinan.”⁶ Perjanjian kawin pun tidak dipaksakan untuk diambil atau tidak hal tersebut menjadi pilihan setiap pasangan.⁷

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yang berbunyi :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dalam sebuah perkawinan tidak semua berjalan dengan rencana yang diharapkan adapun kemungkinan perpisahan dan perceraian didalam perkawinan. Perceraian maka akan ada pembagian terkait harta dalam perkawinan, pembagian harta dalam perceraian akan melihat kembali dengan ada atau tidaknya perjanjian perkawinan selama perkawinan dan apa isi dari perjanjian perkawinan tersebut.

Sama halnya dalam hal kasus ini, Karpita Wati dan Alain Maurice Pons, keduanya melakukan perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia akan tetapi perkawinan campuran tersebut tidak dibuatkan perjanjian perkawinan yang menyebabkan terjadinya persatuan bulat antara harta suami dan harta istri baik sebelum dan sesudah terjadinya

⁶ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Rizkita, 2008), h.22.

⁷ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004), h.115.

perkawinan. Hal akan berdampak pada saat Karpita Wati selaku Warga Negara Indonesia ingin membeli tanah yang berstatus hak milik sedangkan hak milik tidak dapat dimiliki oleh Warga Negara Asing.

Dalam perkawinan campuran ingin membeli tanah hak milik maka harus melakukan perjanjian perkawinan agar tidak melanggar ketentuan dari pasal 21 ayat (3) UUPA yang dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan karena dimana jika tidak adanya perjanjian perkawinan maka adanya persatuan bulat untuk harta bersama akibat perkawinan, dan karena akibat perkawinan maka Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah atau melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat memiliki tanah hak milik lagi maka harus dibuatkan perjanjian perkawinan dulu sebelum melakukan pembelian tanah hak milik tersebut. Jika tidak dibuat perjanjian perkawinan maka tanah bagian milik Warga Negara Asing akan menjadi tanah Negara seperti yang tertera dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA.

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 21 ayat (3) UUPA, yang berbunyi:

“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka

hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

Dalam kasus ini, adanya perkawinan campuran antara Karpita Wati yakni Warga Negara Indonesia (WNI) dan Alain Maurice Pons yakni Warga Negara Asing (WNA). Karpita Wati dan Alain Maurice Pons telah melakukan perkawinan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Nikah Nomor 715/55/IX/2006 tanggal 13 September 2006 dihadapan penghulu melalau Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Utara.

Setelah satu tahun menikah, Karpita Wati membeli tanah Hak milik dengan sertifikat nomor 1022/ Desa Pererenan, NIB: 22.03.05.18.01103, Surat Ukur Nomor 1216/Pererenan/2008, tanggal 12 Maret 2008, dengan luas 972 m² (sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi), atas nama Karpita Wati yang berada di Jalan Jantuk Angsa, Desa Pererenan, Kecamatan Badug, Provinsi Bali.

Pembelian atas tanah Hak Milik tersebut dengan menggunakan uang dari Alain Maurice Pons dengan bukti transfer 58.500 Euro pada tanggal 16 Mei 2007 dan pembelian tanah hak Milik dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 169 tanggal 12 Juni 2007 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Eddy Nyoman Winarta, SH. yang beralamat di Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav 31-32, Jalan By Pass Ngurai Rai Nomor 5, Kuta, Kabupaten Badug, Propinsi Bali, pembelian tanah tersebut pada saat

setelah perkawinannya 1 (satu) tahun dengan Alain Maurice Pons dan perkawinannya adalah perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan.

Setelah membeli tanah hak milik tersebut rencana akan dibangun Villa dan hasil sewa villa akan dibagi bersama antara Karpita Wati dan Alain Maurice Pons sebelum dilakukan pembangunan villa, Alain Maurice Pons meminta kepada Karpita Wati membuat perjanjian-perjanjian yang dianggap dilarang oleh Undang-Undang, karena pada dasarnya antara suami dan istri tidak diperbolehkan membuat perjanjian karena dianggap sebagai salah satu penyeludupan hukum akan tetapi hal tersebut tetap dilakukan dan dibuatkan oleh Notaris dan PPAT Eddy Nyoman Winarta, S.H.

Akta-akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Karpita Wati dan Alain Maurice Pons antara lain:

1. Akta perjanjian sewa-menyewa tanah HM dengan Sertifikat HM No. 1022/Desa Pererenan yang berlokasi di Jalan Angsa, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
2. Akta perjanjian hutang-piutang dan akta pengakuan hutang dengan jaminan berupa tanah HM dengan Sertifikat Hak Milik No. 1022/ Desa Pererenan;
3. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh Karpika Wati yang memberikan kuasa pada Alain

Maurice Pons untuk membebankan hak tanggungan di atas tanah HM dengan Sertifikat Hak Milik No. 1022/ Desa Pererenan;

4. Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Eddy Nyoman Winarta, SH yang ditandatangani oleh Alain Maurice Pons sebagai pribadi sekaligus sebagai kuasa dari Karpika Wati; dan

5. Sertifikat Hak Tanggungan Pertama No. 209/2008 atas nama Alain Maurice Pons.

Dalam perjanjian sewa menyewa dikatakan bahwa sewa menyewa akan berlangsung selama 100 (seratus) tahun, dari isi perjanjian ini sudah ditemukan kejanggalan terhadap jangka waktu perjanjian lalu kejanggalan tidak hanya sampai di perjanjian sewa menyewa, terhadap akta pengakuan hutang membebani objek tanah yang sama dengan perjanjian sewa menyewa sedangkan hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan dalam akta pengakuan hutang tercantum bahwa pengembalian hutang hanya bisa dikembalikan jika ditagih oleh Alain Maurice Ponds dan hanya dapat dibayarkan berdasarkan hasil penjualan tanah yang dijadikan jaminan.

Selanjutnya terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) pendaftaran akta ini ke kantor pertanahan hanya menggunakan Paspor dan Visa Turis sedangkan Alain Maurice Pons hanya menggunakan Visa Turis yang dimana Visa Turis adalah Visa untuk berlibur akan tetapi pada

kenyataannya memberikan pinjaman dan jaminan atas pinjaman berupa tanah hak milik.

Perkawinan antara Karpita Wati dan Alain Maurice Pons pun kandas ditengah perjalanan perkawinannya, Alain Maurice Pons melakukan pembatalan perkawinan di KUA Balikpapan Utara atas Akta Nikah Nomor 715/55/IX/2006 tanggal 13 September 2006 dikarenakan tidak memiliki dasar yang kuat maka disetujui atas pembatalan Akta Nikah tersebut dan Alain Maurice Pons mengajukan gugatan cerai. Alain Maurice Pons menggugat cerai Karpita Wati dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Badug dan meminta bagian harta miliknya yang didalamnya termasuk tanah hak milik yang Karpita Wati beli atas namanya pada saat setelah menikah dengan Alain Maurice Pons.

Berdasarkan hal yang telah disampaikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus diatas dalam bentuk tesis yang berjudul **“Akibat Hukum Perceraian Terhadap Tanah Hak Milik yang Diperoleh dalam Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 787/PDT.G/2014/PN.DPS)”**

1.2 Permasalahan

1.2. 1 Bagaimana status tanah Hak Milik yang diperoleh dalam perkawinan campuran setelah perceraian?

1.2. 2 Apakah perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara Karpita Wati dan Alain Maurice Pons memenuhi syarat sahnya perjanjian dan Undang-Undang Hak Tanggungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian berdasarkan pada permasalahan yang diuraikan diatas dan memiliki dua tujuan yang diharapkan akan dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisa status tanah Hak Milik yang diperoleh dalam perkawinan setelah perceraian.
2. Untuk Menggambarkan dan menganalisa Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat Karpita Wati dan Alain Maurice Pons memenuhi syarat sahnya Perjanjian dan UU Hak Tanggungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam bidang pertanahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum baru khususnya di bidang hukum tanah di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membuka wawasan bagi mereka yang membaca hasil penelitian ini khususnya bagi mahasiswa di fakultas-fakultas hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan mengenai pengertian umum, asas, serta prosedur penyelesaian sengketa penguasaan hak atas tanah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini merupakan studi kasus perkawinan campuran dan status hak bersama setelah perceraian

menggambarkan perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan sebagai objek dari penelitian, dengan dilatar belakangi ternyata hal-hal yang dianggap menyalahi hukum di Indonesia.

BAB IV : PEMBAHASAN HARTA BERSAMA

Bab ini merupakan analisis data dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu mengenai status hak atas tanah hak milik yang terdaftar atas nama KARPITA WATI dan pertimbangan hakim menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai perjanjian-perjanjian yang telah dibuat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penelitian, yang berisi simpulan dan saran-saran dari penelitian yang dilakukan.